



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FAJAR YUSUP ARFIAN
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 426974

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 560.000.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 319 m2/250 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 415.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 137.500.000

1. MOTOR, HONDA NF100LD Tahun 2004, LAINNYA Rp. 3.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL Tahun 2013, WARISAN Rp. 95.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 36.346.338

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 737.846.338

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 737.846.338

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.